



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**  
NOMOR : 421.9/ 3296 /PLS/2014

**TENTANG**  
**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

**Membaca** : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " EMMA " Nomor : 020/LKP-E/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 hal Permohonan Perpanjangan Izin Kursus.  
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421.9/1128/PLS/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Izin Menyelenggarakan Kursus.

**Menimbang** : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.


**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :  
a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " EMMA "  
b. Jenis Pendidikan : Tata Kecantikan Rambut  
c. Rumpun Pendidikan : Jasa  
d. Pemimpin : MONIKA BR PAKPAHAN  
e. Pemilik/Penyelenggara : MONIKA BR PAKPAHAN  
f. Tahap :  A;  B;  C;  
g. Alamat Lembaga : Jalan Besar Biru Biru Gg. Mesjid Desa Selamat Kecamatan Biru Biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

**Kedua** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah  
b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang bidang yang relevan  
d. Mengikuti Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal  
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

**Ketiga** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 29 Januari 2014 s.d 29 Januari 2018  
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.

**Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



mbusan Yth :

Bupati Deli Serdang

KUPT Dikpora Kec. Biru Biru

Arsip